

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 2010

Oleh: Samsul Hadi

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara.

Kata kunci: tindak pidana, mney laundering, jaksa, peran

Abstract

The role of prosecutors in law enforcement against money laundering criminal acts is shown in the series as an officer who is obliged or authorized to deal with any matter related to the effort to account for the crime of money laundering. If in the criminal justice system money laundering can be realized with its capabilities or earnestly trying to investigate and prosecute in accordance with the juridical norms, such as based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering, what this prosecutor has done can categorized as an effort in the form of countering money laundering crime.

Keywords: criminal act, mney laundering, prosecutor, role

PENDAHULUAN

Hukum pun demikian, ia disediakan atau dibentuk karena kebutuhan rakyat atau pembangunan yang diselenggarakan oleh negara. Hukum tidak begitu saja hadir tanpa alasan kepentingan atau kebutuhan.¹ Begitu terjadi kasus yang merugikan masyarakat atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang membawa kerugian, maka negara atau pemerintah berusaha meresponsinya dengan cara membentuk norma-norma yuridis. Lingkungan atau komunitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-

¹Herlambang, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Insani, 2012), hlm. 3.

psikologis, Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan pergaulan, apalagi yang saling membutuhkan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia di sekitarnya.²

Soerjono Soekanto³ memberikan sejumlah pemahaman hukum sebagai berikut, bahwa :1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2) hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3) hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4) hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan dari kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. 5) hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. 6) hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. 7) hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi. 8) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 9) hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai. 10) hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencari kedamaian. 11) hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari), dan 12) hukum sebagai seni.

Norma yuridis merupakan norma yang secara *das sollen* sebagai produk lembaga yang berwenang (legislatif), namun akan dinilai kualitasnya ketika sudah masuk dalam ranah *das sein* (kenyataan atau praktik).⁴ Setiap norma yuridis ini terlahir atau terbentuk adalah berkat latar sosial sebagai realitas empiriknya. Produk legislatif merupakan wujud pengakomodasian berbagai bentuk kepentingan riil di masyarakat.

Secara tidak langsung membenarkan beberapa hal pendapat Sorjono Soekanto, Marc Ancel sudah menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi

²<http://nhinurusaadah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-pengaruh-hunian-mahasiswa.html>, akses 12 Januari 2018

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hlm. 15-16.

⁴Herlambang, Op.Cit., hlm. 11.

juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁵

Hukum yang ideal berlaku adalah yang responsif atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini menjadi pertimbangan utama atau ditempatkan sebagai ruh dalam sistem hukum nasional, maka sistem hukum nasional akan terbentuk menjadi bangunan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁶

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana yang bersifat serius tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁷

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh sebab itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting atau bahkan yang utama bagi suatu organisasi kejahatan.

Selama ini sudah dikenal umum, bahwa pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi.⁸

⁵Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 23.

⁶Fransiska Tambunan, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, akses 12 Januari 2018.

⁷*Ibid.*

⁸Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hal. 640.

Problematis pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundry*” mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu dorongan atau motivasi bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak atau ditemukan oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Studi kepustakaan atau kajian dari bahan-bahan pustaka ini terfokus pada masalah tentang bagaimana jaksa menentukan atau merumuskan subyek hukum yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Bahan-bahan hukum merupakan rujukan dari deskripsi dari literasi yang membahas tentang bagaimana jaksa menentukan atau merumuskan subyek hukum yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian hukum dengan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi pustaka. Berdasarkan dengan hal ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode atau teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik *content analysis* yang digunakan secara deskriptif

PEMBAHASAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.

⁹Ibid.

Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

- 2) Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Jaksa juga mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan masalah penanggulangan pencucian uang. Dalam kasus pencucian uang, intinya uang (*money*) adalah alasan utama untuk terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan kriminal, apalagi seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan yang secara langsung berurusan dengan uang seperti *money laundering*. Sedangkan pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal usul kekayaan illegal dan melindungi basis asset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa saat sekarang ini, merupakan suatu kemajuan peradaban manusia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dengan kemajuan ini tentu membawa sisi yang positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk sisi negatifnya adalah semakin berkembang dan beragamnya motif dan bentuk tindak kejahatan. Salah satunya yang tidak luput dari tindak kejahatan tersebut adalah pada dunia bisnis. Dunia bisnis tersebut dijadikan sebagai sarana

melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang memanfaatkan kemajuan kemajuan dan system teknologi.¹⁰

Memerangi praktik pencucian uang berarti terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan daur ulang “hasil-hasil kejahatan” (*proceeds of crime*) yang diperoleh secara ilegal, dan untuk itu membutuhkan perangkat tambahan guna mendeteksi kejahatan asalnya, antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, *financial intelligence* unit (FIU) sebagai *national focal point*, lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan Internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan kondisi itulah kemudian tahun 2002 negara Indonesia mengundangkan produk hukum anti pencucian uang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan UU. No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU).

Kehadiran UU tersebut tentu saja sebagai dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang, sehingga memberi peluang penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum, seperti Jaksa/ Penuntut Umum sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal, yang sekaligus sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dimana pada waktu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), menetapkan penyidik POLRI sebagai penyidik satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan *money laundering*. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, telah menentukan salah satunya Kejaksaan berwenang sebagai penyidik *money laundering*, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Dalam kaitannya dengan soal tindak pidana pencucian uang, jaksa memang diposisikan sebagai aparat yang belum lama menanganinya di ranah penyidikan. Artinya selama ini jaksa hanya berkecimpung atau diposisikan berkompeten dalam tataran penuntutan dan eksekusi untuk perkara-perkara terkait tindak pidana pencucian uang, dan belum pernah sebelumnya bertindak sebagai penyidik, sehingga dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, jaksa mempunyai kewenangan khusus melakukan penyidikan.

Hal itu dapat dipahami, bahwa peran jaksa dalam penegakan hukum (*law enforceent*) terhadap tindak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah

¹⁰https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365, akses 15 Mei 2018

apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang.

Jika dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang bisa diwujudkan atau diimplementasikan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Upaya ini merupakan jenis upaya represif sebagai konsekuensi dirinya sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kekhususan menangkap, menahan, atau menjalankan eksekusi.

PENUTUP

Perbedaan yang mendasar antara Pemeriksaan bukti Permulaan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dilihat dan dasar hukum, pengertian, pihak yang melaksanakan, kewenangan serta dasar pelaksanaan. Dalam hal mana pemeriksaan bukti permulaan belum masuk dalam ranah pro yustitia sehingga bukan termasuk dalam lingkup kewenangan pemeriksaan praperadilan. Hakim tidak mendudukkan perkara sesuai dengan urutan peristiwa hukum yang ada dan telah menyamakan petugas pemeriksa bukti permulaan dengan petugas Penyidik sehingga telah mengaburkan kedudukan pihak Termohon selaku pemeriksa bukti permulaan dengan Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Hakim telah memaknai pengertian tindakan penyitaan dalam rangka penyidikan secara luas dan berlebihan, sehingga meliputi tindakan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen yang dilakukan sehubungan dengan Pemeriksa Bukti Permulaan. Hakim telah melakukan penyimpangan memperluas kewenangan objek perkara Praperadilan dengan memeriksa dan mengadili perkara terkait tindakan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen yang dilakukan sehubungan dengan Pemeriksa Bukti Permulaan. Oleh karena itu, Hakim telah melakukan penyimpangan terhadap asas fundamental dalam hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : sinar Grafika, 2010, hlm. 5.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : sinar Grafika, 2010, hlm. 5.
- I Gede Yuliartha, 2014, *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dengan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, dalam buku Penanganan Perkara, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayu Media Publishin.
- O.C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa*, Bandung: PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986